BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 445 TAHUN 2021

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA

BUPATI KONAWE UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penjaminan mutu dalam meningkatkan kinerja pelaksana tugas dan fungsi pada Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, maka perlu membentuk tim penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;

b. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Kabupaten Konawe Utara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Konawe Utara tentang Penunjukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kabupaten Konawe Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 244, tambahan Lembaran Negara RI No. 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administarsi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penanganan Benturan Kepentingan dI Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penanganan Benturan Kepentingan Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.

KEDUA : Tim Penanganan Benturan Kepentingan Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dalam melaksanakan tugasnya penuh rasa tanggungjawab.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara pada Kegiatan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada tanggal : 20 Desember 2021

BUPATI KONAWE UTARA

H. RUKSAMIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 445

TANGGAL : 20 Desember 2021

TENTANG : PENUNJUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA

| | | |
|---|---|---|
| I. | Pembina/Pengarah | : 1. Bupati Konawe Utara<br>2. Wakil Bupati Konawe Utara |
| II. | Penanggungjawab | : Sekretaris Daerah |
| III. | Ketua | : Inspektur |
| IV. | Sekretaris | : Sekretaris Inspektorat |
| V. | Anggota Tim Teknis | : 1. Inspektur Pembantu Wilayah Khusus/Investigasi;<br>2. Inspektur Pembantu Wilayah I<br>3. Inspektur Pembantu Wilayah II<br>4. Inspektur Pembantu Wilayah III<br>5. Auditor/Pejabat Fungsional Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara<br>6. Pejabat Pelaksana Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara |

BUPATI KONAWE UTARA

H. RUKSAMIN